

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (*e-government*) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap maka perlu dilakukan perbaikan dan penataan terhadap tatalaksana, sistem dan prosedur jalannya kelembagaan/organisasi dan administrasi yang efektif dan efisien dengan penerapan elektronik-goverment (sistem pemerintahan berbasis elektronik);

b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan KPU Kab Cilacap perlu dibentuk tim koordinasi e-goverment supaya target dan kinerjanya terukur dengan jelas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (*e-government*) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE di KPU Kabupaten Cilacap sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim pengarah SPBE di KPU Kabupaten Cilacap mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE.

2. Tim pelaksana SPBE di KPU Kabupaten Cilacap bertugas :

- a. Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di tingkat satuan/unit kerja;
- b. Menyiapkan, menganalisis dan melaksanakan aksi perubahan/ reformasi tata laksana (proses bisnis sistem) dan memberikan dukungan ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE ditingkat satuan/unit kerja;
- d. Melaksanakan identifikasi dan mengolah data dan informasi;
- e. Mempersiapkan dan mengidentifikasi kebutuhan sistem;
- f. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem di tingkat satuan/unit kerja;
- g. Mencatat laporan gangguan layanan dan permintaan layanan serta memberikan solusi kepada pengguna SPBE;
- h. Memberikan pelatihan sistem, informasi dan solusi kepada pengguna SPBE di tingkat satuan/unit kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : **SP DIPA- 076.01.2.657406/2025** Tanggal 2 Desember 2025

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 12/Hk.03.1/3301/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Cilacap Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 19 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag. TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (*e-government*)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

**DAFTAR NAMA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (*e-government*) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025**

A. TIM PENGARAH

| NO | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (5) |
| 1. | Weweng Maretno, S.Sos | Ketua KPU Kab. Cilacap | Ketua |
| 2. | M. Muhni, S.Pd.I | Anggota KPU Kab. Cilacap | Wakil Ketua |
| 3. | Khamilin, S.Pd, SD | Anggota KPU Kab. Cilacap | Anggota |
| 4. | Sinoto Hadi Warno, S.Pt | Anggota KPU Kab. Cilacap | Anggota |
| 5. | Munjiatun Mukaromah, S.Pd.I | Anggota KPU Kab. Cilacap | Anggota |

B. TIM PELAKSANA

| NO | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (5) |
| 1. | Reno Tri Jaya, S.E., M.M NIP. 198412202009021001 | Sekretaris | Ketua |
| 2. | Herry Fajar Purnomosidi, S.E NIP. 198205042010121004 | Kasubag Rendatin | Sekretaris |
| 3. | Ari Sukendro NIP. 198503132009021002 | Staf Pelaksana | Koordinator pelaksana teknis |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (5) |
| 4. | Kurnia Aswin Nuzul R, S.Kom NIP. 199701252025211030 | Staf Pelaksana | Anggota pelaksana teknis |
| 5. | Muhammad Daffa 'Arkan Priade, S.Kom NIP. 200211072025061002 | Staf Pelaksana | Anggota pelaksana teknis |
| 6. | Dzaki Fauzi Mubarok, S.Kom | Staf Pelaksana | Anggota pelaksana teknis |

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 19 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.
WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum


Jani Sugiharto, S.H., M.H